



Padang Panjang

Rencana Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang

Tahun 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sekaligus menjadi tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu transisi tiga tahun ke depan.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG,**



Drs. AMPERA SH, M.Si.

NIP. 19680101 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	9
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG	41
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	41
3.1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota	46
3.1.2 Telaahan RTRW dan KLHS	53
3.2 Isu Strategis	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika	55
4.2 Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	74
7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika	76
BAB VIII PENUTUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu daerah dimana aktivitas pemerintah akan terlaksana dengan lebih baik jika seluruh tahapan proses perencanaan dilaksanakan secara konsekuen dari pusat hingga daerah. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pencapaian cita-cita pembangunan. Selanjutnya dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan lebih lanjut bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini merupakan rumusan strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018-2023 berakhir pada tahun 2023, dan masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang yang akan berakhir tahun 2023, maka sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah. Untuk itu kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 disampaikan bahwa kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1063);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-

- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (7/119/2021));
28. Peraturan Walikota Padang Panjang 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
29. Peraturan Walikota Padang Panjang 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

- b. Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan
- d. Menjadi tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu transisi tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang dan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksi), Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD serta Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, telaahan RTRW, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja dalam Rencana Pembangunan

Daerah Tahun 2024-2026, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah, Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaannya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019, dan Peraturan Walikota Padang Panjang 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

Terkait dengan tugas diatas, Dinas Kominfo Kota Padang Panjang mempunyai fungsi sebagai berikut ;

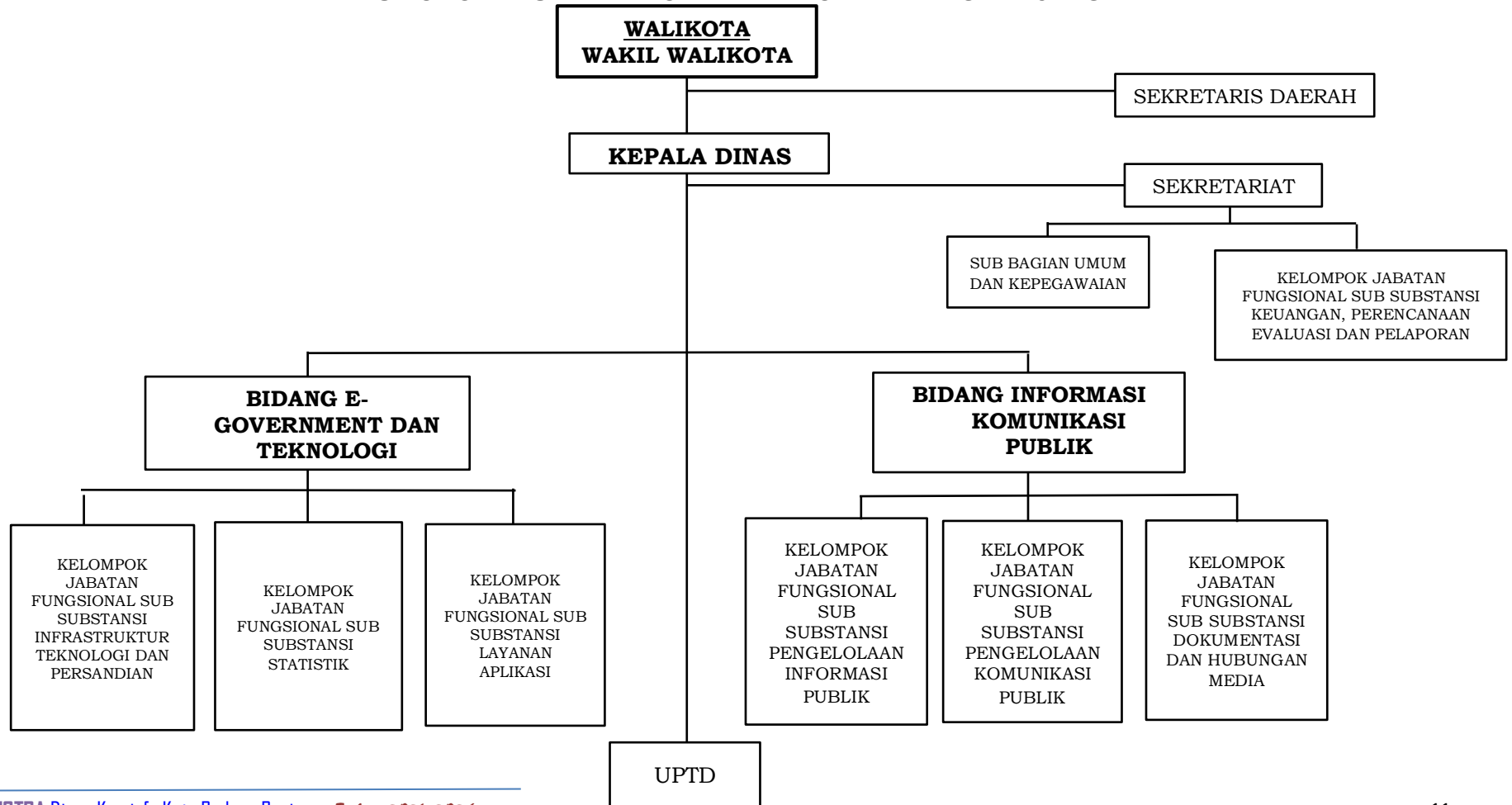
1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi.
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media;
5. UPTD.

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG



Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. **Sekretariat**, dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan

program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b) pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana dan aset;
- c) pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan, data, dan peningkatan kapasitas pegawai; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) penatausahaan keuangan;
- b) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan

- c) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi, yang dikepalai oleh Kepala Bidang E-Government dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang e-Government dan teknologi informasi dalam arti merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang e-Government dan teknologi informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang E-Government dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Infrastruktur Teknologi dan Persandian;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Statistik;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Layanan Aplikasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari:

1) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan program infrastruktur teknologi dan persandian dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan infrastruktur teknologi dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a) perencanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian;
- b) pelaksanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis infrastruktur teknologi dan persandian; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik yang dikepalai oleh Sub Koordinator Statistik** mempunyai tugas melaksanakan program Statistik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan teknis statistik;
- b) pelaksanaan teknis statistik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis statistik; dan
- d) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 3) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi yang dikepalai oleh Sub Koordinator Layanan Aplikasi** mempunyai tugas menyelenggarakan program Layanan Aplikasi dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Layanan Aplikasi.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan teknis Layanan Aplikasi;
- b) pelaksanaan teknis Layanan Aplikasi;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis Layanan Aplikasi; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Informasi Komunikasi Publik** yang dikepalai oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang informasi komunikasi publik dalam arti merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang informasi komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan informasi publik;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan komunikasi publik;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan dokumentasi dan hubungan media; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Komunikasi Publik, terdiri dari:

- 1) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan informasi publik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis pengelolaan informasi publik;
- b) pelaksanaan teknis pengelolaan informasi publik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis pengelolaan informasi publik; dan
- d) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan komunikasi publik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis pengelolaan komunikasi publik;
- b) pelaksanaan teknis pengelolaan komunikasi publik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan komunikasi publik; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media yang dikepalai oleh Sub Koordinator Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai tugas menyelenggarakan dokumentasi dan hubungan media dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan media.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis dokumentasi dan hubungan media;
- b) pelaksanaan teknis dokumentasi dan hubungan media;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan dokumentasi dan hubungan media; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan kondisi awal tahun 2023, Sumber Daya Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berjumlah 69 orang terdiri dari 25 orang PNS dan 44 orang tenaga harian lepas (THL). Gambaran statistik pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan
pada Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Keadaan Januari 2023

No	Gol	Pendidikan									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	S1	S2	S3	
1	IV	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
2	III	-	-	3	-	-	2	11	2	-	18
3	II	-	-	1	-	-	3	-	-	-	4
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	THL	-	-	12	-	-	18	9	5	-	44
Jumlah		-	-	16	-	-	23	21	9	-	69

Sumber Data: Dinas Kominfo Kota Padang Panjang 2023

Dari tabel di atas secara keseluruhan dapat dilihat bahwa jumlah pegawai pada Dinas Kominfo Kota Padang Panjang sebagian besar merupakan THL (Tenaga Harian Lepas) sejumlah 44 orang (64%) dan ASN sejumlah 25 orang (36%). Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah ASN, sehingga belum sepenuhnya bisa mengisi kebutuhan pegawai untuk formasi pekerjaan seperti programmer, teknisi jaringan, peliputan, desain grafis, operator dan pekerjaan bersifat teknis lainnya.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, pegawai di Lingkungan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang didominasi dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 23 orang (33%), S1 sejumlah 21 orang (30%), SLTA sebanyak 16 orang (23%) dan terakhir S2 sebanyak 9 orang (13%). Sementara khusus untuk ASN didominasi latar belakang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (48%) disusul D3 sebanyak 5 orang (20%), S2 dan SLTA masing masing

sebanyak 4 orang (16%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar latar belakang pendidikan pegawai Dinas Kominfo Kota Padang Panjang berasal dari pendidikan teknis/keahlian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo.

Tabel 2.2
Jumlah ASN berdasarkan Eselon pada Dinas Kominfo Kota
Padang Panjang Keadaan Januari 2023 (Tidak Termasuk Tenaga
Harian Lepas)

No.	Jabatan Struktural / Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II.b	1	-	1
2	Eselon III.a	1	-	1
3	Eselon III.b	1	1	2
4	Eselon IV.a	-	1	1
5	Fungsional Tertentu	4	3	7
6	Fungsional Umum	5	7	12
Jumlah				25

Sumber Data: Dinas Kominfo Kota Padang Panjang 2023

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah ASN di Dinas Kominfo Kota Padang Panjang berjumlah 25 orang, dimana terdapat 1 pegawai yang menduduki eselon II, 3 pegawai yang menduduki eselon III, 1 pegawai yang menduduki eselon IV, 7 pegawai yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 12 pegawai yang termasuk dalam jabatan analis dan fungsional umum. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin ASN Dinas Kominfo Kota Padang Panjang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri atas peralatan dan perlengkapan, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana Prasarana

N o.	Kode barang	Nama barang	Jumlah/Unit/Set/paket	Kondisi barang			
				B	KB	RB	H
1	2	3	4				
		TANAH					
1	01.04.11.01	Tanah bangunan kantor pemerintah	406 m2	B			
		ALAT ANGKUTAN					
2	03.01.05.01.	Kendaraan roda 2 (dua)	4	B			
3	03.01.01.03.	Kendaraan roda 4 (empat)	3	2B	1K B		
		PERALATAN DAN MESIN					
4		Meja kerja	30	28 B		2R B	
5		Meja rapat	3	2B		1R B	
6		Kursi tamu	2	B			
7		Kursi kerja	39	37 B		2R B	
8		Kursi rapat	20	B			
9		Lemari pajangan/kaca/dokumen	9	B			
10		Komputer/PC unit	22	19 B		3R B	
11		Notebook/laptop	34	B			
12		Komputer server	6	B			
13		Printer/Printer Scanner	11	8B	3K B		
14		Filing cabinet	2	1B	1K B		
15		Harddisk/External	20	19 B		1R B	
16		UPS/backup listrik	9	B			
17		Kamera/Kam. digital/kam. Elektornik	7	B			
18		Video recorder/Camcorder/Video kamera/handycam	4	B			
19		Webcam/camera conference	2	B			
20		Videotron (Panel LED)	10	B			
21		Router mikrotik/Router server	9	7B		2R B	
22		Router board /Router node	144	B			
23		CCTV indoor/outdoor	87	B			

24		Televisi	5	B			
25		Lensa kamera	6	B			
26		Access point/wifi AP controller	109	B			
27		Drone (Air Video camera)	3	B			
28		Tripot/stabilizer kamera	11	B			
29		Electrical box panel 32A	1	B			
30		Electrical box panel 50A	1	B			
31		AVR	2	B			
32		Kabel fiber optic	1	B			
33		Stabilizer voltase	1	B			
34		GPS	1	B			
35		SWR meter	1	B			
36		Antena radio wireless (Radio P2P)	21	2B			19R B
37		Antena Sektoral	1	B			
38		Mesin absensi	1			1R B	
39		Rak Kayu	1			1R B	
40		Box panel fan	1	B			
41		Amplifier CCTV	4	B			
42		Speaker ceiling/horn	4	B			
43		Penangkal petir	8	B			
44		Gorden	1	B			
45		Mesin Fax	1	B			
46		Proyektor	1	B			
47		Box panel	43	B			
48		Tabung Damkar 6 Kg	2	B			
49		Besi Teralis	1	B			
50		Papan nama instansi	2	B			
51		Papan pengumuman	1	B			
52		Layar infokus 48 inchi	1	B			
53		Slinger (Merah Putih)	60m	B			
54		Hub/desktop swicth/24p	33	B			
55		Trigger (Flash kamera)	2	B			
56		AC unit	6	B			
57		NVR	1	B			
58		Server	2	B			
59		Speaker Ramsa	1	B			
60		Battery charger	1	B			
61		Peralatan drone	1	B			
62		Soundcard recording	1	B			
63		Mixer	2	B			
64		Scanner	1	B			
65		Rak server	2	B			
66		Firewall	1	B			
67		Video wall display (Monitor)	12	B			

68		Flat panel display (Panel presentasi)	1	B			
69		Video prosesor/Chasis part	1	B			
70		Video prosesor/Output Card	3	B			
71		Video prosesor/Input Card	3	B			
72		Handytalky/HT	11	B			
73		Repeater	1			1R B	
74		Microphone/wireless/power speaker	10	B			
75		Dry Cabinet/rak besi	2	B			
76		Mobile trolley (Trolly barang)	1	B			
77		Ram/memori/DDR	2	B			
78		Capture Card (Kartu penangkap video)	1	B			
79		Antena Radio HT	1	B			
80		Lighting set	2	B			
81		Tempat letak spanduk dinas	1	B			
82		Hand tools standard (Peralatan standar)	1	B			
83		Teleprompter/alat bantu baca	1	B			
84		Secure dongle/flashdisk pengaman	4	B			
85		Jammer Signal Portable/pengacak sinyal	1	B			
		GEDUNG DAN BANGUNAN					
86		Bangunan Gedung Kantor Permanen	399 m2	B			
87		Gedung Garasi/pool semi1	60 m2	B			
88		Gedung Garasi/pool semi2	72 m2	B			
		JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN					
89		Instalasi jaringan SIPKD	1	B			
		JUMLAH	809				

Sumber Data: Dinas Kominfo Kota Padang Panjang 2023

Dari tabel di atas dapat terlihat sebagian besar sarana prasarana yang tersedia berada dalam kondisi baik, meskipun ada beberapa peralatan dan mesin berada dalam kondisi rusak berat dalam hal ini beberapa meubiler dan komputer (laptop dan PC). Untuk memastikan kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki tetap berfungsi optimal dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi maksimal.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.3.1 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2017-2022 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)																					
1	Indeks SPBE				-	-	1,86	2,65	2,09	2,25	-	-	2,67	3,01	2,09	2,81	-	-	144%	114%	100%	125%
2	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik				-	-	71%	74%	92%	93%	-	-	79%	80%	92%	100%	-	-	111%	108%	100%	107%
3	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi				-	-	25%	30%	58%	83%	-	-	-	33%	58%	83%	-	-	-	110%	100%	100%
4	Nilai IKM Kominfo (Renstra Perubahan)				-	-	-	-	85	86	-	-	-	72,03	85	85	-	-	-	-	100%	99%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Indikator Kinerja Program																					
1	Program e Government																					
	indeks implementasi tata kelola SPBE				-	-	1,5	1,75	-	-	-	-	2,29	2,00	-	-	-	-	153%	114%	-	-
	indeks implementasi layanan SPBE				-	-	2,25	2,4	-	-	-	-	2,35	3,55	-	-	-	-	104%	148%	-	-
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																					
	indeks implementasi tata kelola SPBE				-	-	-	-	1,70	2,00	-	-	-	-	1,8	2,2	-	-			106%	110%
	indeks implementasi layanan SPBE				-	-	-	-	2,60	2,70	-	-	-	-	2,7	3,37	-	-			104%	125%
3	Program Persandian dan Pengamanan Informasi																					
	Persentase sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan sertifikat elektronik/tanda tangan digital				-	-	29%	57%	71%	86%	-	-	0%	59%	87%	100%	-	-	0%	104%	123%	116%
4	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik																					
	indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik				-	-	2,6	2,65	-	-	-	-	3,2	2,65	-	-	-	-	123%	100%	-	-
5	Program Informasi dan Komunikasi Publik																					
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik				-	-	-	-	37,6	45	-	-	-	-	52,7	42	-	-	-	-	140%	93%
6	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral																					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Persentase elemen data statistik sektoral yang tersedia						81%	81%	-	-			81%	75%	-	-	-	-	100%	93%	-	-
7	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral																					
	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						-	-	100%	100%			-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah						-	-	100%	100%			-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%

Sumber Data: Dinas Kominfo Kota Padang Panjang 2023

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Program. Untuk Capaian Indikator Kinerja Utama, sebagian besar terealisasi sesuai dengan target. Hanya 1 indikator yang capaiannya dibawah target yakni terkait dengan perolehan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2022 dengan capaian 99%. Begitu juga dengan indikator untuk masing masing program dengan capaian rata rata sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.3.2 CAPAIAN KINERJA PER URUSAN

Capaian kinerja layanan untuk masing masing urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, selama tahun 2018-2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

A Penyediaan Layanan internet Kota

Sebagai sebuah kota berstatus *Smart City* (kota cerdas), Padang Panjang bertekad mewujudkan *Smart Society* (masyarakat cerdas) yang bisa membantu kepintaran pada segala bidang dengan memanfaatkan media dan teknologi. Sebagai salah satu upaya mewujudkan smart society dimaksud, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menyediakan layanan internet gratis untuk seluruh OPD sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Jumlah Hotspot yang Tersedia di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Hotspot	60	60	80	113	119

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

B. Layanan aplikasi yang terintegasi

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan implementasi pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan integrasi berbagai layanan. Beberapa layanan internal pemerintah daerah ataupun layanan publik yang telah terintegasi sejak tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.6

Layanan Internal Pemerintah Daerah ataupun Layanan Publik yang Telah Terintegasi Sejak Tahun 2018-2022

No	Nama Aplikasi	2018	2019	2020	2021	2022
1	SIMAK	√	√	√	√	√
2	e-Office		√	√	√	√
3	TPP		√	√	√	√
4	JDIH		√	√	√	√

No	Nama Aplikasi	2018	2019	2020	2021	2022
5	PPID		√	√	√	√
6	Simbangda v2			√	√	√
7	Udajang (android, ios, web)			√	√	√
8	Lakon			√	√	√
9	Siap			√	√	√
10	Paduko			√	√	√
11	Kabawarga Camat Barat			√	√	√
12	e-Sakip			√	√	√
13	UMKM			√	√	√
14	Tambo			√	√	√
15	Serambi Satu Data				√	√
16	Info Pangan				√	√
17	Palito				√	√
18	Datuks				√	√

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

C. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka keterbukaan informasi publik, Dinas Kominfo Kota Padang Panjang setiap tahunnya mengikuti penilaian pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI). Berdasarkan hasil penilaian dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat terhadap badan layanan publik dalam hal ini kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bulan November Tahun 2022, Kota Padang Panjang memperoleh nilai 99,92% atau predikat informatif sekaligus mendapat Peringkat II dari 19 Kabupaten/Kota dalam penilaian Anugrah Keterbukaan Informasi Publik. Adapun perolehan persentase pemeringkatan keterbukaan informasi Publik beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.7
Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	78%	80%	92,32%	99,92%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

2. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik

Urusan pemerintahan bidang statistik meliputi pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data dan informasi seluruh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan daerah. Tugas utama OPD yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral adalah : Sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan daerah. Hal tersebut juga diarahkan untuk mendukung Satu Data Indonesia dan bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki portal satu data sejak tahun 2021 dan sudah mulai dimanfaatkan oleh seluruh OPD yang ada di Kota Padang Panjang. Kinerja penyelenggaraan statistik daerah Kota Padang Panjang 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8
Kinerja Penyelenggaraan Statistik Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah OPD yang mempublikasikan data statistik melalui portal satu data	-	-	-	24	24
2.	Jumlah dokumen statistik sektoral yang diadakan	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk

pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi. Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan pengukuran indeks KAMI secara self assesment (belum diverifikasi oleh BSSN) sejak tahun 2021 dengan nilai sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.9
Tingkat KAMI (Keamanan Informasi) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tinggkat KAMI (keamanan Informasi)	-	-	-	277	365

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

2.3.4 CAPAIAN KINERJA PENDANAAN

Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Besarnya anggaran masing-masing penyelenggaraan urusan selama kurun waktu tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang

URAIAN																Rata-Rata Pertumbuhan	
	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB																	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.092.671.950	996.968.000	610.268.000			999.249.859	820.424.961	570.596.230			91%	82%	93%			2.699.907.950	2.390.271.050
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.960.000	4.185.000				3.960.000					100%	0%				8.145.000	3.960.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.650.000	123.400.000				98.542.240					72%	0%				260.050.000	98.542.240
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	175.347.500	140.280.000	110.290.000			137.820.186	124.603.012	108.496.436			79%	89%	98%			425.917.500	370.919.634
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	165.714.450	152.600.000	162.870.000			151.509.085	152.531.523	159.590.820			91%	100 %	98%			481.184.450	463.631.428
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	14.000.000	17.000.000				13.988.500	16.973.000				100%	100 %				31.000.000	30.961.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.500.000	14.500.000				17.307.750	13.474.100				89%	93%				34.000.000	30.781.850
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	10.000.000				7.394.000	9.972.900				99%	100 %				17.500.000	17.366.900
Penyediaan Makanan dan Minuman	35.000.000	30.003.000	26.500.000			34.980.400	29.979.075	26.493.600			100%	100 %	100%			91.503.000	91.453.075
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	535.000.000	505.000.000	144.208.000			533.747.698	472.891.351	143.688.554			100%	94%	100%			1.184.208.000	1.150.327.603
Penyediaan komponen dan jasa listrik, air dan komunikasi			133.400.000					99.921.570					75%			133.400.000	99.921.570
Penyediaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat			33.000.000					32.405.250					98%			33.000.000	32.405.250

URAIAN																Rata-Rata Pertumbuhan	
	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rehab sedang/berat gedung kantor																	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional																	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	343.740.000	87.900.000				321.458.760	85.827.300				94%	98%				431.640.000	407.286.060
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	80.000.000	50.000.000				50.136.250	49.946.700				63%	100 %				130.000.000	100.082.950
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kantor	28.000.000	22.500.000				19.724.000	16.892.000				70%	75%				50.500.000	36.616.000
Pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor			147.850.000					144.696.249					98%			147.850.000	144.696.249
Pengadaan perlengkapan gedung dan alat alat kantor																	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	54.250.000		0			48.750.000					90%					54.250.000	48.750.000
Pengadaan pakaian dinas berserta Perlengkapannya	54.250.000					48.750.000					90%					54.250.000	48.750.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	50.000.000	0			43.500.000	43.748.600				97%	87%				95.000.000	87.248.600
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	45.000.000	50.000.000				43.500.000	43.748.600				97%	87%				95.000.000	87.248.600
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.100.000	1.800.000	0			1.100.000	1.800.000				100%	100 %				2.900.000	2.900.000
Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Kinerja Perangkat Daerah		1.300.000					1.300.000					100 %				1.300.000	1.300.000
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah		500.000					500.000					100 %				500.000	500.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	250.000					250.000					100%					250.000	250.000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	250.000					250.000					100%					250.000	250.000

URAIAN																Rata-Rata Pertumbuhan	
	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	300.000					300.000					100%					300.000	300.000
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	904.100.000					812.526.500					90%					904.100.000	812.526.500
Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi	858.600.000					755.145.197					88%					858.600.000	755.145.197
Penayangan Dialog Interaktif pada Media Televisi	185.780.000					22.721.575					12%					185.780.000	22.721.575
Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial	159.600.000					155.182.200					97%					159.600.000	155.182.200
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang	48.250.000					40.482.400					84%					48.250.000	40.482.400
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi	801.523.900					656.607.233					82%					801.523.900	656.607.233
Pengelolaan Website Pemerintah Kota Padang Panjang	51.600.000					50.678.200					98%					51.600.000	50.678.200
Penyusunan Rencana Induk e-Government	38.950.000					9.293.875					24%					38.950.000	9.293.875
Pengelolaan Media Luar Ruang Videotron	89.238.150					71.930.715					81%					89.238.150	71.930.715
Fasilitasi Pemilihan Media Tradisional	109.400.000					99.428.382					91%					109.400.000	99.428.382
Pengelolaan dan Peningkatan Kapasitas serta kualitas Pengamanan Informasi dalam Penyelenggaraan e-Government	23.520.000					3.451.000					15%					23.520.000	3.451.000
Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	150.585.000					119.183.725					79%					150.585.000	119.183.725
Pelatihan SDM dalam Bidang teknologi Informasi	150.585.000					119.183.725					79%					150.585.000	119.183.725

URAIAN																Rata-Rata Pertumbuhan	
	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1.820.410.000					1.814.924.100					100%					1.820.410.000	1.814.924.100
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	112.500.000					103.941.095					92%					112.500.000	103.941.095
Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik		2.580.200.750	2.406.739.900				2.381.851.284	2.371.472.885				92%	99%			4.986.940.650	4.753.324.169
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang		23.661.500	28.113.060				19.661.600	25.294.568				83%	90%			51.774.560	44.956.168
Pembinaan dan Pengembangan Media Tradisional		125.150.000					95.635.636					76%				125.150.000	95.635.636
Penayangan Dialog Interaktif		109.330.000	18.300.000				17.485.100	14.000.000				16%	77%			127.630.000	31.485.100
Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial		206.996.000	221.722.000				200.135.882	218.441.039				97%	99%			428.718.000	418.576.921
Pengelolaan Media Luar Ruang Videotron		194.734.000	320.023.880				181.485.896	317.496.069				93%	99%			514.757.880	498.981.965
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik		115.914.250	88.580.960				105.106.760	88.317.309				91%	100%			204.495.210	193.424.069
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media massa		1.597.615.000	0				1.563.895.560					98%				1.597.615.000	1.563.895.560
Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat		182.500.000	0				176.223.750					97%				182.500.000	176.223.750
Pembinaan dan Pelatihan Badan Koordinasi Kehumasan		24.300.000	0				22.221.100					91%				24.300.000	22.221.100

URAIAN																Rata-Rata Pertumbuhan	
	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program e- Government		6.068.664.770	2.771.518.942				5.361.672.471	2.640.838.755				88%	95%			8.840.183.712	8.002.511.226
Pengelolaan Layanan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Kota Padang Panjang		1.023.150.000	1.402.900.000				897.553.160	1.308.449.318				88%	93%			2.426.050.000	2.206.002.478
Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi		4.595.001.750	1.015.544.680				4.157.132.695	993.098.356				90%	98%			5.610.546.430	5.150.231.051
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Padang Panjang Smart City		368.401.000	353.072.240				274.576.471	339.289.059				75%	96%			721.473.240	613.865.530
Pelatihan SDM di bidang Teknologi Informasi		82.110.000					32.408.125					39%				82.110.000	32.408.125
Pengembangan Stasiun TV Pemda																	
Program Persandian dan Pengamanan Informasi		23.520.000	7.300.000									0%	0%			30.820.000	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		23.520.000	7.300.000									0%	0%			30.820.000	
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral		48.335.000	26.995.000				28.413.625	20.899.200				59%	77%			75.330.000	49.312.825
Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang		48.335.000	26.995.000				28.413.625	20.899.200				59%	77%			75.330.000	49.312.825
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.533.725.276	3.884.518.326				3.309.160.906	3.779.659.734				94%	97%	4.310.628.941	4.065.092.853
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				748.000	748.000				748.000	748.000				100%	100%	897.600	897.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				748.000	748.000				748.000	748.000				100%	100%	897.600	897.600

URAIAN																Rata-Rata Pertumbuhan	
	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.847.100.000	3.150.972.000				2.668.917.996	3.087.316.725				94%	98%	3.477.294.400	3.286.381.341
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				750.000	750.000				750.000	750.000				100%	100%	900.000	900.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				249.000	249.000				249.000	249.000				100%	100%	298.800	298.800
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				249.000	249.000				249.000	249.000				100%	100%	298.800	298.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah				180.358.676	243.543.226				163.046.136	242.965.351				90%	100%	229.067.321	211.639.206
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.149.326	8.147.826				8.148.430	8.139.556				100%	100%	9.778.891	9.776.341
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.022.000	21.112.000				22.985.500	21.080.000				100%	100%	27.244.400	27.201.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.999.750	8.976.000				12.988.250	8.814.250				100%	98%	14.794.950	14.751.100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				136.187.600	205.307.400				118.923.956	204.931.545				87%	100%	177.249.080	159.910.265
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				314.566.600	315.013.600				293.663.074	292.955.658				93%	93%	377.569.320	352.254.206
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.321.800	110.000.000				100.441.579	101.693.130				93%	92%	130.321.800	120.780.205
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				206.244.800	205.013.600				193.221.495	191.262.528				94%	93%	247.247.520	231.474.001

URAIAN																Rata-Rata Pertumbuhan	
	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				72.738.000	94.736.000				71.189.000	79.733.400				98%	84%	91.685.200	87.135.680
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.880.000	4.780.000				3.023.700	2.080.650				78%	44%	4.836.000	3.439.830
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				81.380.000	49.972.000				81.213.000	49.930.700				100%	100%	91.374.400	91.199.140
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				31.706.000	23.505.500				26.112.000	22.681.250				82%	96%	36.407.100	30.648.250
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.702.464.302	2.705.371.800				2.683.641.920	2.661.495.151				99%	98%	3.243.538.662	3.215.940.950
<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				<i>2.702.464.302</i>	<i>2.705.371.800</i>				<i>2.683.641.920</i>	<i>2.661.495.151</i>				<i>99%</i>	<i>98%</i>	<i>3.243.538.662</i>	<i>3.215.940.950</i>
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				364.646.902	224.957.400				362.056.399	220.803.232				99%	98%	409.638.382	406.217.045
Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2.312.867.400	411.799.600				2.296.701.496	379.530.146				99%	92%	2.395.227.320	2.372.607.525
Layanan Hubungan Media					2.064.614.800					2.059.074.898					100%	412.922.960	411.814.980
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				24.950.000	4.000.000				24.884.025	2.086.875				100%	52%	25.750.000	25.301.400
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				3.010.889.600	2.745.905.400				2.879.869.002	2.684.393.998				96%	98%	3.560.070.680	3.416.747.802
<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				<i>3.010.889.600</i>	<i>2.745.905.400</i>				<i>2.879.869.002</i>	<i>2.684.393.998</i>				<i>96%</i>	<i>98%</i>	<i>3.560.070.680</i>	<i>3.416.747.802</i>
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				365.728.000	289.423.800				335.457.964	276.720.980				92%	96%	423.612.760	390.802.160
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				2.645.161.600	2.456.481.600				2.544.411.038	2.407.673.018				96%	98%	3.136.457.920	3.025.945.642

URAIAN																Rata-Rata Pertumbuhan	
	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022	-2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				26.202.800	34.408.000				23.162.000	25.848.250				88%	75%	33.084.400	28.331.650
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				26.202.800	26.008.000				23.162.000	21.885.750				88%	84%	31.404.400	27.539.150
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					8.400.000					3.962.500					47%	1.680.000	792.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				9.900.000	24.955.000				8.040.000	24.200.600				81%	97%	14.891.000	12.880.120
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				9.900.000	24.955.000				8.040.000	24.200.600				81%	97%	14.891.000	12.880.120
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				9.900.000	24.955.000				8.040.000	24.200.600				81%	97%	14.891.000	12.880.120
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				9.900.000					8.040.000					81%		9.900.000	8.040.000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					24.955.000					24.200.600					97%	4.991.000	4.840.120

Rata-rata pertumbuhan dan realisasi anggaran program dan kegiatan Diskominfo selama lima tahun terakhir, cukup baik. Hal ini hampir sebagian besar anggaran kegiatan terealisasi sesuai dengan pagu yang sudah ditetapkan.

2.3.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik dalam layanan publik dan pemerintahan .
- b. Tingkat pengetahuan/kapasitas SDM Aparatur dalam pengelolaan teknologi pada pelayanan publik dan pemerintahan masih belum sebanding dengan kemajuan teknologi informasi dalam kerangka *e-government* yang berkembang begitu pesat.
- c. Tingginya tuntutan publik terhadap layanan informasi publik yang akurat dan mudah diakses dan memiliki konten yang menarik,
- d. Adanya penyebaran berita/ informasi tidak valid/ hoaks, konten negatif dan berbagai jenis *cyber crime* lainnya.
- e. Tingginya serangan cyber attack sehingga perlu meningkatkan keamanan informasi.
- f. Transformasi digital pada berbagai sektor, dimana kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat, sehingga perlu percepatan penyediaan dan optimalisasi pengelolaan infrastruktur TIK.

Peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan diantaranya:

- a. Peraturan perundangan di bidang komunikasi dan informatika yang semakin komprehensif yang mendukung pengembangan komunikasi dan informatika baik dalam bentuk undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan menteri.
- b. Komitmen pemerintah pusat dan kota akan percepatan transformasi digital di berbagai sektor.

- c. Infrastruktur TIK kota yang mulai berkembang menjadi memadai, hal ini diperkuat dengan kondisi geografis kota yang tidak terlalu besar sehingga memudahkan dalam peningkatan infrastruktur baru.
- d. Berkembangnya berbagai macam komunitas masyarakat yang memanfaatkan TIK.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Berdasarkan atas urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika maka terdapat beberapa kelompok sasaran layanan sebagai berikut :

- a) Terkait dengan penyelenggaraan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terutama dalam pengelolaan aplikasi, dan akses internet yang menjadi kelompok sasaran layanan dalam hal ini adalah seluruh OPD, instansi pemerintah dan masyarakat yang ada di Kota Padang Panjang.
- b) Dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), maka yang menjadi sasaran layanan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah OPD, seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan informasi baik melalui layanan langsung maupun website PPID.
- c) Untuk penyelenggaraan data statistik sektoral pemerintah daerah, yang menjadi layanan adalah OPD dan seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan dengan tugas dan fungsi pelayanan yang diemban oleh Dinas Kominfo Kota Padang Panjang dalam membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan layanan informasi publik;
 - c. Belum optimalnya kerjasama dengan media dan mitra strategis lainnya;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
 - a. Belum tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas;
 - b. SDM bidang Statistik tidak ada yang secara khusus menguasai tentang ilmu statistik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan statistik;
 - c. Belum adanya sistem data dan informasi sektoral yang terintegrasi dan terkini dari perangkat daerah;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
 - a. Masih rendahnya pengamanan informasi pemerintah daerah
 - b. Belum optimalnya antisipasi dalam menghadapi ancaman keamanan
 - c. data dan informasi yang berkembang saat ini;

Identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No.	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah	Masalah	Pokok Masalah
1	2	3	4	5	6
1	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE	Terbatasnya ketersediaan dokumen perencanaan strategis dan manajemen SPBE	Masih rendahnya tatakelola SPBE	Belum optimalnya pelaksanaan SPBE
			terbatasnya ketersediaan regulasi/paying hukum terkait penyediaan dan pemanfaatan aplikasi	Masih rendahnya kebijakan SPBE	
			masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM TI		
			masih terbatasnya infrastruktur TI (data center, server)		
			masih rendahnya kualitas penyediaan layanan akses internet yang cepat	Masih rendahnya manajemen SPBE	
			belum terselenggaranya audit TIK		

			belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan	belum optimalnya pengintegrasian pada layanan publik dan pemerintahan	
2		Belum optimalnya kualitas Penyebarluasan Informasi dan komunikasi Publik	belum optimalnya kualitas konten informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat	belum maksimalnya sebaran informasi tentang kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah	Belum optimalnya kualitas informasi dan komunikasi publik
			rendahnya kesadaran/kemandirian OPD untuk menyebarluaskan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia (website OPD, media luar ruang dll)		
			masih rendahnya kualitas DIP dan SDM PPID yang berkompetensi	belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan layanan informasi publik	
			belum optimalnya pengelolaan layanan informasi dan layanan pengaduan masyarakat		

			masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur (layanan PPID, peralatan studio)		
			masih kurangnya koordinasi dan komitmen OPD dalam merespon pengaduan masyarakat		
			belum tersedianya dokumen strategi komunikasi pemerintah daerah	belum optimalnya pengelolaan komunikasi pemerintah daerah	
			belum terselenggaranya monitoring opini dan aspirasi publik		
			belum optimalnya penyediaan berita/informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat		
			belum optimalnya kualitas hubungan antara pemerintah dan media	belum optimalnya kerjasama dengan media dan mitra strategis lainnya	
			belum optimalnya peran serta KIM dan Metra, bakohumas dalam diseminasi		

			informasi pembangun an		
3		masih rendahnya pengamanan informasi pemerintah daerah	masih terbatasnya regulasi yang mengatur keamanan informasi	masih terbatasnya kebijakan terkait keamanan informasi	masih rendahnya pengamanan informasi pemerintah daerah
			masih rendahnya pengetahua n aparatur dan masyarakat mengenai pengamana n informasi	masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparatur mengenai pengamanan informasi	
			masih terbatasnya SDM yang berkompete nsi		
			masih terbatasnya sarana dan prasarana pengamana n informasi		
4		Belum optimalnya Penyelenggara an Satu DataIndonesia	masih rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya ketersediaan data statistik sektoral	masih rendahnya penyampaian data oleh OPD kepada dinas kominfo sebagai validata	Belum tersedianya layanan Data Statistik Sektoral yang berkualitas guna perencanaan dan evaluasi pembanguna n daerah
			Terbatasnya kapasitas SDM pengelola Data pada OPD	belum optimalnya pemanfaatan aplikasi data statistik sektoral	

Sumber Data Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara garis besar ada 4 (empat) permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KOTA

3.2.1 KEMENTERIAN KOMINFO

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2019-2024, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2019-2024 adalah 'Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong'. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Kementerian Kominfo. Tujuan Kementerian Kominfo antara lain :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik

Sementara itu sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Kominfo, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau.
3. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
4. Meningkatnya konektivitas layanan pos.
5. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional.

6. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
7. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis.
8. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital.
9. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah.
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public.
11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis tersebut, terdapat sejumlah arah kebijakan, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
 - a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
 - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;
 - c. dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui:
 - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);

- c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.
3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;.
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;

- f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

3.2.2 BADAN SANDI DAN SIBER NEGARA,

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;

2. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
13. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

15. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
16. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
17. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
18. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
19. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
20. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. pengamanan informasi elektronik;
22. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
24. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi

dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

26. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

3.2.3 BADAN PUSAT STATISTIK

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, Visi Badan Pusat Statistik Tahun untuk Tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik. Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat.

Dengan demikian fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Dalam rangka mewujudkan Tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah OPD yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dan jumlah metadata sektoral dan khusus sesuai standar yang disampaikan.

3.2.4 RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”. Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJMD diwujudkan dalam 5 misi:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada misi kedua yaitu “Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional”.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH .

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, telaaahan terhadap struktur dan pola ruang kota tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan Dinas komunikasi

dan Informatika Kota Padang Panjang. Sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah

Begitu juga terkait dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. KLHS merupakan instrument perencanaan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan hasil telaahan, program dan kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada yang berimplikasi negatif secara langsung ataupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup.

3.4 ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisa dan kajian lebih lanjut terhadap berbagai permasalahan di atas, maka pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang lebih menitikberatkan pelaksanaan program dan kegiatan pada isu Strategis yang berdampak sangat besar dan signifikan, sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan SPBE, dalam rangka percepatan transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas, dan
2. Peningkatan Data Statistik Sektoral yang berkualitas dalam rangka penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada Prioritas Rencana Pembangunan Daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mengacu RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 pada tujuan kedua **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel”** dan sasaran kelima **“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”**. Selanjutnya berdasarkan tujuan dan sasaran RPD tersebut dirumuskanlah Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- Tujuan** : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Sasaran 1** : Meningkatkan implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas
- Sasaran 2** : Meningkatkan penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)

Selanjutnya sebagai ukuran keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran, dirumuskanlah indikator kinerja yang akan digunakan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Definisi Operasional	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Indeks SPBE	nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	3,00	3,10	3,20
		Meningkatkan implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	Nilai SPBE yang didapatkan dari tingkat kematangan pengelolaan layanan publik dan layanan administrasi pemerintah daerah (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	2,60	2,80	3,00
		Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan(kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	Nilai capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektorai baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.(berdasarkan hasil evaluasi BPS dengan skala indeks 1-5)	2,80	3,00	3,20

Sumber data Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2023

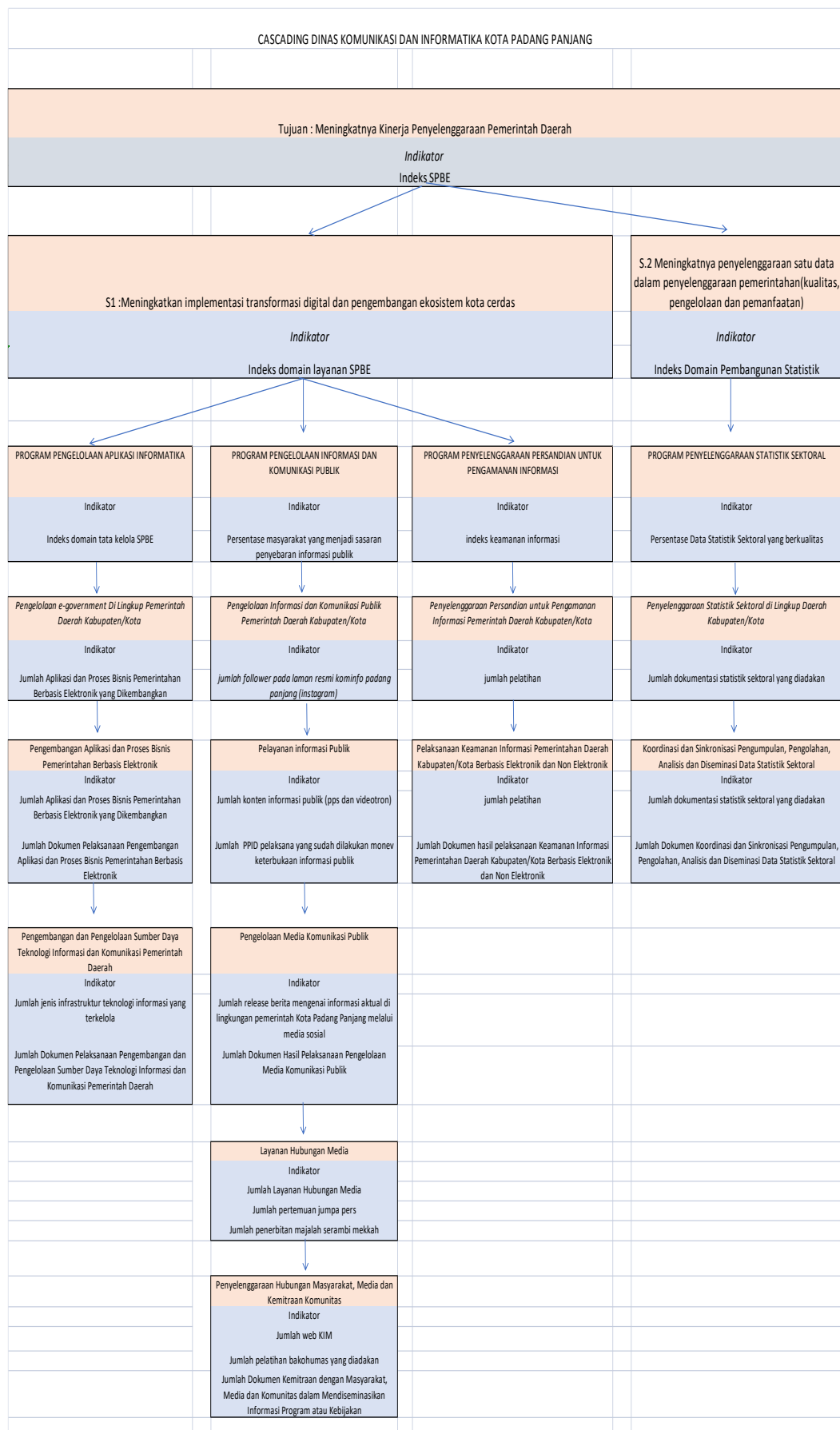
4.1.1 Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah

Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Adapun NSPK untuk masing masing urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) NSPK Urusan Komunikasi dan Informatika,** berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika dengan menetapkan batasan istilah, mengatur terkait Sub Urusan dan Komunikasi Publik, Sub Urusan Aplikasi Informatika, Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan serta Pelaksanaan fungsi komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah .
- b) NSPK Urusan Statistik** diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Dalam peraturan ini berisikan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan standar data statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah serta mendukung sistem statistik nasional dan satu data Indonesia
- c) NSPK Urusan Persandian** yang tertuang dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan ini penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi, pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi, pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik dan penyediaan layanan Keamanan Informasi.

4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Demi tercapainya tujuan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang maka perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk merumuskan tentang arah kebijakan tahunan dan tahapan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) Tahun periode Renstra kedepan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan rencana kerja Dinas Kominfo. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan adalah tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Percepatan pemenuhan domain Tata Kelola SPBE	Arah Kebijakan 1.1.1 Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen dan Regulasi terkait SPBE (Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana Anggaran SPBE, Proses Bisnis SPBE)
		Peningkatan Kehandalan Infrastruktur Teknologi Informasi	Arah Kebijakan 1.2.1 Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Pusat Data Nasional), Sewa, Pengadaan Sendiri
		Percepatan Pemenuhan Domain Manajemen SPBE	Arah Kebijakan 1.3.1 Peningkatan Kompetensi SDM Sebagai Penunjang Audit Internal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Arah Kebijakan 1.3.2 Melakukan Kerjasama (MoU) dengan Instansi Vertikal Terkait Audit Eksternal
			Arah Kebijakan 1.3.3 Mengadakan review penerapan manajemen SPBE secara periodik
		Optimalisasi Domain Layanan SPBE (Layanan Administrasi dan Layanan Publik)	Arah Kebijakan 1.4.1 Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang Terintegrasi
			Arah Kebijakan 1.4.2 Penerapan Aplikasi "Srikandi"
		Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Arah Kebijakan 1.5.1 Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
			Arah Kebijakan 1.5.2 Penyediaan <i>Security System</i>
			Arah Kebijakan 1.5.3 Advokasi Kepada OPD Terkait Penggunaan Aplikasi Aman yang Direkomendasikan
		Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah secara digital	Arah Kebijakan 1.6.1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Strategi Komunikasi)
			Arah Kebijakan 1.6.2 Peningkatan Partisipasi Publik dalam Penyebaran Informasi Melalui Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
			Arah Kebijakan 1.6.3 Peningkatan Kerjasama dengan Media Cetak, Media Elektronik dan Media Online

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Arah Kebijakan 1.6.4 Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat OPD
			Arah Kebijakan 1.6.5 Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Sarana Prasarana dan SDM untuk Penyebarluasan Informasi Publik
	Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan(kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Arah Kebijakan 2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Forum Data)
			Arah Kebijakan 2.1.2 Peningkatan pemahaman dan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
			Arah Kebijakan 2.1.3 Pemberian Reward dan Punishment Bagi Produsen Data
			Arah Kebijakan 2.1.4 Evaluasi Penanggungjawab Ketersediaan Data

Sumber data Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk periode Renstra tahun 2024-2026, yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 lebih lanjut diuraikan dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah															
Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	- %	100%	3,514,553,185	100%	3,572,710,535	1	3,600,210,535	100%	10,687,474,255	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	na persen	100%	2,466,823,385	100 persen	2,859,323,385	100 persen	2,871,823,385	100%	8,197,970,155	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Padang Panjang
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	350 Orang/bulan	2,466,823,385	350 Orang/bulan	2,859,323,385	350 Orang/bulan	2,871,823,385	1.050 Orang/bulan	8,197,970,155		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	na persen	100%	12,500,000	100%	-	100%	-	100%	12,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Padang Panjang
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	na Paket	25 paket	12,500,000	0 Paket	-	0 paket	-	25 Paket	12,500,000		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	na persen	100%	203,141,000	100%	291,298,350	100%	291,298,350	100%	785,737,700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Padang Panjang
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	na Paket	4 Paket	8,141,000	4 Paket	8,141,000	4 Paket	8,141,000	12 Paket	24,423,000		
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	na Paket	4 Paket	35,000,000	4 Paket	21,103,900	4 Paket	21,103,900	12 Paket	77,207,800		
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	na Paket	12 Paket	10,000,000	12 Paket	12,053,450	12 Paket	12,053,450	36 Paket	34,106,900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	na Laporan	24 Laporan	150,000,000	24 Laporan	250,000,000	24 Laporan	250,000,000	72 Laporan	650,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Berkondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	na persen	100%	430,000,000	100%	20,000,000	100%	35,000,000	100%	485,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Padang Panjang
		X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	na Unit	1 Unit	380,000,000	0	-	0	-	1 Unit	-		
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	na Unit	29 Unit	50,000,000	1 Unit	20,000,000	2 Unit	35,000,000	32 Unit	105,000,000		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	100%	258,480,000	100%	258,480,000	100%	258,480,000	100%	775,440,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Padang Panjang
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	na Laporan	36 Laporan	110,000,000	36 Laporan	110,000,000	36 Laporan	110,000,000	108 Laporan	330,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	na Laporan	12 Laporan	148,480,000	12 Laporan	148,480,000	12 Laporan	148,480,000	36 Laporan	445,440,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	na persen	100%	143,608,800	100%	143,608,800	100%	143,608,800	100%	430,826,400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Padang Panjang
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	na Unit	7 Unit	87,168,800	7 Unit	87,168,800	7 Unit	87,168,800	21 Unit	261,506,400		
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	na Unit	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	3 Unit	90,000,000		
		X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	na Unit	54 Unit	26,440,000	54 Unit	26,440,000	54 Unit	26,440,000	162 Unit	79,320,000		
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	42.00%	44.00%	1,180,471,300	44.50%	1,214,166,300	45.00%	1,214,166,300	45.00%	3,608,803,900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang	25387 followers	27000 followers	1,180,471,300	28000 followers	1,214,166,300	29000 followers	1,214,166,300	29000 followers	3,608,803,900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Padang Panjang
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah rilis berita mengenai informasi pembangunan daerah	na Dokumen	1 Dokumen	451,690,400	1 Dokumen	451,690,400	1 Dokumen	451,690,400	3 Dokumen	1,355,071,200		
						1.000 rilis		1.100 rilis		1.200 rilis		3.300 rilis			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah konten informasi publik Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	na Dokumen	1 Dokumen 850 konten 5 OPD	215,580,900	1 Dokumen 875 konten 10 OPD	215,580,900	1 Dokumen 900 konten 15 OPD	215,580,900	3 Dokumen 2.625 konten 15 OPD	646,742,700		
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah pertemuan jumpa pers Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	5 Layanan	5 Layanan 8 kali 2 edisi	513,200,000	5 Layanan 8 kali 2 edisi	513,200,000	5 Layanan 8 kali 2 edisi	513,200,000	15 Layanan 24 kali 6 edisi	1,539,600,000		
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Jumlah web KIM Jumlah pelatihan bakhumas yang diadakan	na Dokumen	1 Dokumen 2 website 1 pelatihan	-	1 Dokumen 2 website 1 pelatihan	33,695,000	1 Dokumen 2 website 1 pelatihan	33,695,000	3 Dokumen 6 website 3 pelatihan	67,390,000		
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	3,37 Indeks	3,60 Indeks	2,154,596,500	3,70 Indeks	2,154,596,500	3,80 Indeks	2,154,596,500	3,80 Indeks	6,463,789,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	na	2 aplikasi	2,154,596,500	4 aplikasi	2,154,596,500	4 aplikasi	2,154,596,500	10 Aplikasi	6,463,789,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Padang Panjang
				Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,40	3,70		3,90		4,10		4,10			
				Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33	3,70		4,00		4,20		4,20			
		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	na Dokumen	1 Dokumen 2 aplikasi	277,953,600	1 Dokumen 4 aplikasi	277,953,600	1 Dokumen 4 aplikasi	277,953,600	3 Dokumen 10 Aplikasi	833,860,800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Sondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	na Dokumen	1 Dokumen	1,876,642,900	1 Dokumen	1,876,642,900	1 Dokumen	1,876,642,900	3 Dokumen	5,629,928,700		
				Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dikelola		7 jenis		7 jenis		7jenis		21 jenis			
Meningkatnya Peyelenggaraan Satu Data Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan)															
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	- %	35%	30,000,000	70%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	90,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	na Dokumen	3 dokumen	30,000,000	3 dokumen	30,000,000	3 dokumen	30,000,000		90,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Padang Panjang
				Persentase Metadata Statistik Sektoral yang berkualitas	na	35%		70%		100%		100%			
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	na Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	90,000,000		
				Jumlah dokumen statistik sektoral yang diadakan	na Dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		9 dokumen			
Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas															
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks KAMI	365 indeks	375 indeks	11,950,000	385 indeks	11,950,000	400 indeks	11,950,000	585 indeks	35,850,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	na	1 pelatihan	11,950,000	1 pelatihan	11,950,000	1 pelatihan	11,950,000	3 pelatihan	35,850,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Padang Panjang
				Nilai Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi	47	52	-	57	-	63	-	63			
		2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	na Laporan	1 Laporan	11,950,000	1 Laporan	11,950,000	1 Laporan	11,950,000	3 Laporan	35,850,000		
				Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan		1 pelatihan		1 pelatihan		1 pelatihan		3 pelatihan			

Dari keseluruhan 5 (lima) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk periode Renstra tahun 2024-2026, 2 (dua) diantaranya merupakan program prioritas pembangunan sebagai penjabaran langsung dari pencapaian tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026, yaitu :

1. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika, dan
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.

Kedua program ini berkontribusi terhadap tercapainya tujuan RPD **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel”** pada sasaran **“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “**.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja untuk penyelenggaraan bidang urusan dijabarkan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja pada awal periode RPD	Target kinerja sasaran/ Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026
			2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Indeks SPBE	indeks	2,81	3,00	3,10	3,20	3,20
1.	Indeks domain layanan SPBE	indeks	2,2	2,60	2,80	3,00	3,00
2.	Indeks Domain Pembangunan Statistik	Indeks	2,61	2,80	3,00	3,20	3,20

Sumber Data Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2023

Pada periode Renstra 2024-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

7.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output (Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Kunci yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang meliputi 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan

yang diselenggarakannya, dengan target capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Satuan	Capaian Kinerja	Target Kinerja			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
I	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	54,55	100	100	100	100
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	41,57%	44%	44,5%	45%	45%
II	Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
III	Persandian						
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	57	71	78	91	91

Sumber Data Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dari 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang terdapat 6 (enam) indikator kinerja kunci yang bersifat outcome dengan masing masing target per tahun dalam periode Renstra.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang diampu oleh Dinas Kominfo yang meliputi urusan komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024- 2026. Dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini, memuat program, kegiatan, sub kegiatan indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam dokumen masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan.

Demikianlah dokumen Renstra ini disusun, semoga bermanfaat guna peningkatan pelayanan administrasi dan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, April 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG**



Drs. AMPERA, SH, M.Si
NIP.19680101 199803 1 010